



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 66
TAHUN 2011 TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM
DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya layanan program pada Taman Pintar, maka diperlukan perubahan berupa penambahan tarif layanan program;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
- 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
- 12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 40);
- 13 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh Pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- 14 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 566/KEP/2010 tentang Penetapan Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA**

Pasal I

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek tarif adalah Layanan Program di Taman Pintar yang meliputi program:

- a. *Hand on Science*;
 - b. *Science Club*;
 - c. Workshop Kreativitas;
 - d. Membatik;
 - e. *Broadcasting*;
 - f. Keanggotaan Perpustakaan;
 - g. Robotik;
 - h. Kontes *Water Rocket*; dan
 - i. Paket Ulang Tahun.
2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

Penetapan tarif didasarkan pada komponen biaya investasi dan operasional termasuk imbal hasil yang wajar untuk menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan.

3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

Program dan Besaran tarif layanan program Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

No	Program	Tarif Kegiatan (Rp)
1.	<i>Hand on Science</i>	5.000 /orang
2.	<i>Science Club</i> , meliputi :	
	a. Pendaftaran Keanggotaan;	20.000 /orang
	b. Penyelenggaraan Praktek.	50.000 /bulan

3.	Workshop Kreativitas, meliputi : a. Lukis Gerabah b. Lukis Kaos Anak c. Lukis Kaos Dewasa d. <i>Clay Creations</i>	10.000 /paket 30.000 /paket 40.000 /paket 5.000 /paket
4.	Membatik, meliputi : a. Membatik Kilat b. Workshop Membatik	5.000 /orang 20.000 /orang
5.	<i>Broadcasting</i> (Presenter TV dan/atau Penyiar Radio)	10.000 /orang
6.	Keanggotaan Perpustakaan	1.000 /orang
7.	Robotik, meliputi : a. Pelatihan Robotik b. Kontes Robotik	50.000 /orang 50.000 /tim
8.	Kontes <i>Water Rocket</i>	50.000 /tim
9	Paket Ulang Tahun a. Paket Dasar Ulang Tahun (Tempat, tiket PAUD untuk 20 anak, Kue Ulang Tahun) b. Tambahan Per Anak	550.000/paket 2.000 /anak

4. Mengubah ketentuan dalam Pasal 8 menjadi sebagai berikut :

- (1) Rincian dan jenis percobaan dalam Program *Hand on Science* dan *Science Club* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (2) Rincian paket Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 62